



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 50 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tana Toradja tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Djuni 1959 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Djanuari 1961 No.Des.9/2/26 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Tana Toradja tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Djuni 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Sulaewsi Selatan di Makassar (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Tana Toradja di Makale (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO